



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPT PUSKESMAS SUKARAME**  
**NOMOR : 251/SK/PKM.SKR/II/2023**  
**TENTANG**  
**JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SUKARAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**KEPALA UPT PUSKESMAS SUKARAME,**

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai atas dasar kebutuhan dan harapan masyarakat, maka perlu dilakukan penyempurnaan jenis-jenis pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Sukarame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Sukarame tentang Jenis-Jenis pelayanan di UPT Puskesmas Sukarame;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Permenkes RI No. 44 tahun 2019 tentang Manajemen Puskesmas;
3. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi , dan tata kerja unit pelaksana Teknis pada dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten garut;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUKARAME JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SUKARAME**
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT Puskesmas Sukarame sebagai mana pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa petugas yang memberikan layanan, harus sesuai dengan Jenis-jenis Pelayanan Puskesmas Sukarame serta berpedoman pada standar, ketentuan teknis dan regulasi terkait;
- KETIGA : Kasubbag Tata Usaha, Para Penanggung Jawab dan Para Koordinator Pelayanan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap jenis layanan yang diberikan oleh Para Pelaksana;
- KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil umpan balik dari masyarakat, harus dimonitor, ditindak lanjuti dan dilaporkan secara berkala 1 bulan sekali dan setiap 6 bulan sekali.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya dan keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Garut

Padatanggal : 07 Februari 2023

**KEPALA UPT PUSKESMAS SUKARAME**



**dr. Fahrul Rozi**

Penata muda Tk.I

NIP. 198408232019031005

Salinan sesuai dengan Aslinya

KASUBBAG TATA USAHA,

**Nia Kurniaty, SST**

Penata Tingkat I

NIP. 19800628 200501 2 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
SUKARAME DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GARUT

NOMOR: 251/SK/PKM.SKR/II/2023

TENTANG JENIS-JENIS LAYANAN DI  
UPT PUSKESMAS SUKARAME

**JENIS-JENIS LAYANAN DI UPT PUSKESMAS SUKARAME**

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas SUKARAME adalah sebagai berikut :

**A. Pelayanan UKM Esensial**, yang meliputi :

1. Pelayanan Promosi Kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga;
  - a. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;
  - b. Pelayanan Kesehatan Balita;
  - c. Usaha Kesehatan Sekolah;
  - d. Pelayanan Kesehatan Remaja;
  - e. Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin;
  - f. Pelayanan KB;
  - g. Pelayanan Kesehatan Lansia.
4. Pelayanan Gizi;
  - a. Deteksi Dini;
  - b. Pelayanan;
  - c. Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Pemantauan Status Gizi;
  - d. Konseling Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA);
  - e. Suplementasi Gizi
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi :

a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Meliputi:

1. Posbindu PTM ;
2. Pelayanan Terpadu PTM ;
3. Deteksi Dini Hipertensi ;
4. Deteksi Dini Diabetes Militus ;
5. Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera ;
6. Pelayanan Kesehatan Jiwa.

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Meliputi :

1. Pencegahan dan Pengendalian Filariasis ;
2. Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan ;
3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dengue/DBD ;
4. Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS ;
5. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual ;
6. Pencegahan dan Pengendalian Tuberculosis ;
7. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi.
8. Pencegahan dan Pengendalian ISPA ;
9. Pencegahan dan Pengendalian Diare ;
10. Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis ;
11. Pencegahan dan Pengendalian Rabies ;
12. Pencegahan dan Pengendalian Kusta.

6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

**B. Pelayanan UKM Pengembangan**, yang meliputi:

1. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat;
  - a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
    - 1) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat pada Ibu Hamil, Balita, Lansia
2. Pelayanan Kesehatan Kerja;
  - a. Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
  - b. Pengendalian dan Intervensi Lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan Olahraga ;

- a. Kegiatan Senam Kebugaran
- b. Pembinaan Kelompok Olah Raga
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Terintegrasi;
  - a. Pembinaan Kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
  - b. Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional

**C. Pelayanan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, yang meliputi:**

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb;
4. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut;
5. Pelayanan Persalinan & PONEB;
6. Pelayanan Imunisasi;
7. Pelayanan MTBS/MTBM;
8. Pelayanan Gawat Darurat;
9. Pelayanan Rawat Inap;
10. Pelayanan Klinik Terpadu (Sanitasi/Gizi/Promkes/TB/VCT/IMS);
11. Pelayanan Kefarmasian;
12. Pelayanan Laboratorium;

**D. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

1. Jaringan Pelayanan Kesehatan meliputi :
  - a. Pelayanan Puskesmas Pembantu
  - b. Pelayanan Puskesmas Keliling (PUSLING);
  - c. Praktik Bidan Desa.
2. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
  - a. Praktek Mandiri Dokter;
  - b. Praktek Mandiri Perawat;
  - c. Peraktek Mandiri Bidan.

## **E. Mutu**

1. Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK)
2. Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)
3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
4. Manajemen Resiko
5. Audit Internal
6. Keselamatan Pasien

Ditetapkan di : Garut

Padatanggal : 07 Februari 2023

**KEPALA UPT PUSKESMAS SUKARAME**



*Fahrul Rozi*  
**dr. Fahrul Rozi**

Penata muda Tk.I

NIP. 198408232019031005

